

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK
DI JALAN RAYA**



Oleh:

TRİYANA NURAINI

NIM :2142100005

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2025**

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Sarjana Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid



Oleh :
TRIYANA NURAINI
NIM : 2142100005

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
2025**

NOTA PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca, dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir mahasiswa:

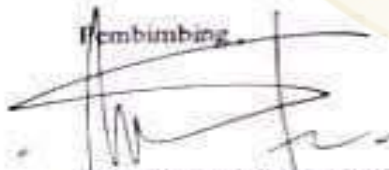
Nama : TRIYANA NURAINI
NIM : 2142100005
Prodi : Hukum
Judul skripsi : LEGALITAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN
RAYA (KAJIAN PASAL 1 AYAT 8 UNDANG - UNDANG NO
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H
NIDN : 2124098603

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya” adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Laporan Akhir/Skripsi/Tesis ini. Penulisan ini ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

Paiton, 25 Juni 2025
Mahasiswi,



TRIYANA NURAINI
2142100005



PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Triyana Nuraini

NIM : 2142100005

Prodi : Hukum

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Mengesahkan,
.....

DR. CHUSNUL MUALI, M.Pd
NIDN: 2101127701

Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

3. Penguji II : Sulistina, M.H.

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

MOTTO

"The bad news is time flies. The good news is you're the pilot."¹

"Michael Altshuler"



¹ Russ Hughes, "AI: The Symptom of a Deeper Creative Crisis," [www.production-expert.com](https://www.production-expert.com/production-expert-1/ai-the-symptom-of-a-deeper-creative-crisis), 2025, <https://www.production-expert.com/production-expert-1/ai-the-symptom-of-a-deeper-creative-crisis>.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses ini.
2. Almamater Nurul Jadid yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana, dan senantiasa menjadi kebanggaan serta kecintaan penulis.
3. Kedua orang tua penulis, atas cinta, doa, dan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Saudara-saudaraku yang selalu memberi semangat dan doa di setiap langkah.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang telah menjadi teman berbagi tawa, lelah, dan semangat.
6. Dan seluruh pihak yang turut mendukung, secara langsung maupun tidak langsung, dalam terselesaikannya Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamudillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa tesis berjudul “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya (Kajian Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)” dapat terselesaikan seturut dengan kehendak- Nya Tidak lupa Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menghiasi dunia ini dengan keindahan akhlaqulkarimah dalam islam dan iman.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program sarjana hukum. Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak, ungkapan syukur Alhamdulillah dan rasa ta'dzim serta kerendahan hati, serta ungkapan rasa terimakasih yang mendalam tak lupa Penulis haturkan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini, baik moral maupun spiritual, khususnya kepada:

1. Dr. Najiburrahman, M.A selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo,
2. Bapak Dr. H. Chusnul Muali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Sosial & Humaniora Universitas Nurul Jadid.
3. Bapak Ismail Marzuki, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum serta Dosen Wali Penulis.

4. Bapak Dr. Mushafi Miftah, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Sosial dan Humaniora dan civitas akademik fakultas sosial dan humaniora, khususnya Program Studi Hukum yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang senantiasa dengan ikhlas dalam memberikan setiap ilmu pengetahuan, teladan, serta pelayanan pada masa perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala dan keberkahan yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kepada the one only my first love, Bpk. Sumanto. *I'm so glad that you've been by my side through this roller coaster of my life. For all the times you've gone above and beyond to support me, thank you very much.*
7. Kepada satu – satunya wanita tercantik dalam hidup saya, Ibuna Dewi Istiqomah yang selalu mendoakan hal – hal baik untuk anak – anaknya, terimakasih telah mendukung saya selama ini dan selalu mengusahakan saya. Doa dan bimbingan ibuna yang membawa saya menjadi pribadi seperti saat ini. Terimakasih karena selalu mendidik saya menjadi manusia yang lebih dewasa.
8. Kepada Kakak - kakaku tercinta, Ika Riani Ayu K.K yang selalu menjadi tempat saya berkeluh kesah, mendukung segala kebutuhan saya, menemani selalu proses kehidupan saya sejak sekolah, bekerja, hingga proses pengerjaan skripsi saya, tanpa support kakak mungkin skripsi saya hanya berupa judul hingga saat ini. Dan Kakak Iparku Mas Udin, selalu memberikan usaha terbaiknya untuk saya baik di pendidikan maupun pekerjaan saya terimakasih banyak. Serta ninotku sayang si kembar keponakan onci yang selalu menjadi penghibur hati

saya.

9. Kepada keluarga besar, saudara-saudara, yang selalu menyertai dengan penuh semangat dukungan dan doa yang senantiasa mengiringi.
10. Kepada sahabat – sahabatku sejak SMA, Tiara, Firdah, Putri. Meski terpencar di kota yang berbeda namun dukungan dan hiburan dari kalian sangat membuat penulis bersemangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada sahabatku, Tyas, Rifka, Dian, Batris, terimakasih sudah bertahan bersama – sama melewati masa – masa kuliah ini, terimakasih sudah selalu mendukung perjalanan ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Angkatan 2021, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan ini.
13. Kepada bujang – bujang *K-Pop*, *BTS*, *Enhypen*, *Seventeen*, dan *TXT*, yang karyanya memenuhi album playlist penulis, menemani dan menjadi sumber semangat bagi penulis kala sedang mengerjakan skripsi.
14. Kepada teman – teman atau partner kerja kontrak Bpn/Atr Kab. Probolinggo, terimakasih atas support dan saran yang selama ini diberikan kepada penulis.
15. Last but not least. Kepada Mahasiswi Hukum Triyana Nuraini dengan NIM 2142100005, Terima kasih karena mau bertahan dan berjuang hingga saat ini. Membagi waktu dengan berbagai macam aktifitas yang padat baginya. Dalam waktu yang bersamaan menjalankan kewajiban sebagai Mahasiswa dengan mengerjakan skripsi. Kewajiban sebagai seorang anak untuk menggantikan tugas orangtua untuk handle kegiatan bisnis keluarga, meluangkan waktu untuk treat client, vendor, serta karyawan. Kewajiban sebagai karyawan kontrak,

yang berusaha mengerjakan tugasnya sesuai deadline. Terimakasih karena, merelakan waktu bermain, tetap sehat meski tak jarang puang pergi luar kota, *but thank's to netfilx* karena bisa memberikan hiburan bagi penulis kala sedang kalut. Selalu bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, berusaha tidak mengeluh. Penulis patut bangga dan bersyukur atas apa yang telah terjadi dengan pengalaman – pengalaman luar biasa di usia pertengahan 20an ini. Semoga Skripsi ini menjadi langkah kecil yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang masih terdapat dalam penulisan skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan menjadi bekal berharga untuk perjalanan selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sarana keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca. *Aamiin yarobbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Paiton, 25 Juni 2025

Penulis

ABSTRAK

Triyana Nuraini. 2025. *“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya”*.

Kata kunci: Sepeda Listrik, Legalitas, Jalan Raya, Kepastian Hukum, Keselamatan Lalu Lintas

Penggunaan sepeda listrik di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang belum sepenuhnya diatur secara jelas dan terintegrasi, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis, sepeda listrik memenuhi kriteria sebagai kendaraan bermotor karena menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaga. Oleh karena itu, penggunaannya di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif, termasuk kelengkapan keselamatan, registrasi kendaraan, dan kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai ketentuan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum pengguna, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan pengawasan guna mewujudkan keselamatan, kepastian hukum, dan ketertiban lalu lintas.

ABSTRACT

Triyana Nuraini. 2025. *"Legal Review of the Use of Electric Bikes on Public Roads"*.

Kata kunci: Electric Bicycle, Legality, Public Road, Legal Certainty, Traffic Safety

This study examines the legality of using electric bicycles on public roads based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 concerning Certain Vehicles with Electric Motor Drives. The background of this research arises from the increasing use of electric bicycles in Indonesia, which has not yet been fully and comprehensively regulated, leading to a normative gap and legal uncertainty. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary and secondary legal materials to analyze the applicable legal provisions. The findings reveal that, technically, electric bicycles meet the criteria of motor vehicles since they use an electric motor as their power source. Therefore, their use on public roads must comply with technical and administrative requirements, including safety equipment, vehicle registration, and possession of a valid driving license (SIM) as stipulated by law. However, implementation in practice still faces challenges, such as low public legal awareness, limited supporting infrastructure, and weak law enforcement. This study recommends updating regulations to be more specific and comprehensive, increasing public legal education, and strengthening supervision to ensure safety, legal certainty, and traffic order.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Penelitian Terdahulu.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIK	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Lalu Lintas.....	14
2.2 Pengertian dan Jenis Kendaraan Menurut Undang – Undang.....	15
2.2.1 Kendaraan Bermotor.....	15
2.2.2 Kendaraan Tidak Bermotor	16
2.3 Sepeda Listrik : Definisi dan karakteristik	17
2.3.1 Definisi Sepeda Listrik	17
2.3.2 Karakteristik Sepeda Listrik	20
2.4 Landasan Yuridis : Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009.....	20
2.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	21

2.5.1 Kerangka Teoritis	21
2.5.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	22
2.5.3 Teori Kepastian Hukum	23
2.5.4 Teori Keselamatan	25
2.5.5 Kerangka Konseptual.....	25
2.5.6 Konsep Legalitas.....	26
2.5.7 Konsep Penegakan Hukum.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	29
3.1 Tipe Penelitian.....	29
3.2 Pendekatan Penelitian.....	29
3.3 Bahan Hukum.....	31
3.3.1 Bahan Hukum Primer	31
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	32
3.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	32
3.5 Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum.....	33
BAB 4 PEMBAHASAN	34
4.1 Kategorisasi Sepeda yang Diperbolehkan Beroperasi di Jalan Raya Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	34
4.1.1 Syarat-Syarat Sepeda yang Diperbolehkan Beroperasi di Jalan Raya.....	36
4.1.2 Pembatasan Jalur dan Pengaturan Operasional Sepeda di Jalan Raya	39
4.2 Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik dalam Perspektif Undang-Undang No. 22 Tahun 2009	43
4.2.1 Syarat Administratif dan Teknis Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya	48
4.2.2 Analisis Kesesuaian Penggunaan Sepeda Listrik dengan Peraturan Perundang-undangan.....	52
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir	64
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi	65
Lampiran 3. Riwayat Hidup	66



BAB I